



PERATURAN WALI KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 35 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA KAMPONG SERENTAK DAN
PEMILIHAN KEPALA KAMPONG ANTAR WAKTU
DI KOTA SUBULUSSALAM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung serentak berdasarkan Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung dan Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 35 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak dan Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu Di Kota Subulussalam, untuk efektivitas serta tertib pelaksanaan pemilihan kepala kampung, perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 35 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak dan Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu Di Kota Subulussalam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 35 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak dan Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu di Kota Subulussalam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
11. Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 59) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 35 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA KAMPONG SERENTAK DAN PEMILIHAN KEPALA KAMPONG ANTAR WAKTU DI KOTA SUBULUSSALAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 35 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pemilihan Kepala Kampung serentak dan Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu di Kota Subulussalam (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2022 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 35 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pemilihan Kepala Kampung serentak dan Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu di Kota Subulussalam (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2026 Nomor 11 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (7) dihapus dan diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 13

- (1) Kelompok penyelenggaran pemungutan suara (KPPS) sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (7) dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung paling lama 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
- (2) Pembentukan kelompok penyelenggaran pemungutan suara (KPPS) disesuaikan dengan jumlah pemilih tetap;
- (3) Jumlah pemilih tetap untuk satu TPS paling banyak 1000 (seribu) orang;
- (4) Keanggotaan kelompok penyelenggaran pemungutan suara (KPPS) pada setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 7 (tujuh) orang dari unsur masyarakat;
- (5) Kelompok penyelenggaran pemungutan suara (KPPS) terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan 5 (lima) orang anggota;
- (6) Masa kerja kelompok penyelenggaran pemungutan suara (KPPS) berakhir setelah menyerahkan rekapitulasi hasil perhitungan suara kepada panitia

- pemilihan kepala kampung;
(7) Dihapus.

Pasal 13A

- (1) P2K dan Calon Kepala Kampung wajib menjaga ketentraman dan ketertiban dalam setiap tahapan pemilihan;
- (2) Pengamanan Pemilihan pada tahapan kampanye, pemungutan dan perhitungan suara serta pelantikan dilakukan oleh anggota Linmas dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- (3) Dalam hal Linmas dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menanggulangi keamanan, P2K atas persetujuan BPK dapat meminta bantuan pengamanan dari Polri.

2. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung, di tingkat kecamatan dibentuk Panitia Pengawas.
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Camat yang beranggotakan dari Kepala Mukim dan perangkat kecamatan.
- (3) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Camat dengan Keputusan Camat.

3. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) huruf i diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Kampung menyusun jadwal kegiatan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan hasil pemilihan Kepala Kampung dengan berpedoman pada jadwal yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada camat untuk diteliti dan dievaluasi oleh Panitia Pengawas kecamatan.
- (3) Jadwal kegiatan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan hasil pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi kegiatan :
 - a. Penyusunan rencana kerja pemilihan, rencana biaya pemilihan dan inventarisasi petugas pendaftaran pemilih;
 - b. Penetapan jadwal pemilihan, biaya pemilihan, dan petugas pendaftaran pemilih setelah dikonsultasikan kepada BPK dan Camat;

- c. Usulan kebutuhan anggaran biaya pemilihan kepada Kepala Kampong;
- d. Pendaftaran pemilih (penyusunan daftar pemilih sementara, pemilih tambahan, dan daftar pemilih tetap);
- e. Pengumuman pemilihan Kepala Kampong;
- f. Penjaringan dan pendaftaran bakal calon;
- g. Pelaksanaan penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon bersama Panitia Pengawas;
- h. Penetapan dan pengumuman calon yang telah memenuhi persyaratan setelah mendapat persetujuan dari Panitia Pengawas;
- i. Penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap;
- j. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan kampanye;
- k. Pengaturan dan pengawasan masa tenang;
- l. Penyediaan surat suara, surat undangan, dan administrasi pendukung dalam pemungutan dan perhitungan suara;
- m. Penetapan waktu dan tempat pemungutan dan perhitungan suara;
- n. Persiapan kebutuhan sarana, prasarana dan pendukung lainnya dalam pemungutan dan perhitungan suara;
- o. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara;
- p. Penetapan calon Kepala Kampong yang memperoleh suara terbanyak;
- q. Penyampaian laporan hasil pemungutan suara dan perhitungan suara kepada BPK;
- r. Penerimaan, pemrosesan dan penyelesaian pengaduan masalah perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampong, dan/atau laporan permasalahan administratif yang terjadi selama proses pemilihan Kepala Kampong dengan memperhatikan saran Panitia Pengawas;
- s. Fasilitasi pelantikan Kepala Kampong terpilih;
- t. Pelaporan seluruh tahapan dan biaya pemilihan Kepala Kampong kepada BPK dengan tembusan kepada Camat dan Walikota;
- u. Pembubaran Panitia Pemilihan.

4. Ketentuan Pasal 24 huruf g dan huruf i diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Dalam rangka penjaringan dan pendaftaran, bakal calon Kepala Kampong mengajukan surat permohonan secara tertulis.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua panitia pemilihan Kepala Kampong dengan melampirkan syarat-syarat:
 - a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;

- b. Surat pernyataan sanggup menjalankan syariat Islam bagi yang beragama Islam;
- c. Surat keterangan mampu membaca Al-quran bagi yang beragama Islam yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan agama kecamatan;
- d. Surat keterangan catatan kepolisian dari POLRI yang dikeluarkan oleh kepala kepolisian resort;
- e. Surat keterangan bertempat tinggal di Kampung yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir yang dikeluarkan oleh kepala kampung atas rekomendasi kepala dusun dan diketahui camat dengan melampirkan foto copy KTP dan KK yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan dokter pemerintah;
- g. Surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan milik Pemerintah;
- h. Daftar riwayat hidup;
- i. Foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- j. Pas photo berwarna 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 10 inci 1 (satu) lembar;
- k. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Kampung yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Kepala Kampung;
- l. Surat izin tertulis dari Pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD; dan
- m. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Kampung.

(3) Surat izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l, harus mencantumkan kalimat apabila yang bersangkutan terpilih menjadi calon Kepala Kampung, bersedia melepaskan yang bersangkutan dari jabatan organiknya, tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil.

5. Ketentuan Pasal 25 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi persyaratan bakal calon Kepala Kampung berserta lampirannya dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak pendaftaran ditutup.
- (2) Dalam melakukan penelitian terhadap kelengkapan

administrasi persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan didampingi oleh Tim Pengawas Kecamatan.

- (3) Dalam hal keabsahan administrasi persyaratan bakal calon Kepala Kampung dipersoalkan oleh salah satu calon Kepala Kampung, jawaban hasil dari klarifikasi instansi yang berwenang dijadikan dasar penentuan keabsahan.
 - (4) Hasil penelitian dan klarifikasi administrasi persyaratan calon Kepala Kampung, dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, semua bakal calon Kepala Kampung dan Tim Pengawas dalam rangkap 2 (dua) atau sesuai kebutuhan.
 - (5) Berita acara hasil penelitian dan klarifikasi administrasi persyaratan bakal calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan perubahan.
6. Ketentuan Pasal 27 ayat (5), ayat (6), dan ayat (9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Apabila terdapat permasalahan administratif dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampung masyarakat dan/atau pihak yang dirugikan di Kampung setempat dapat mengadukan atau melaporkan permasalahan kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah terjadinya permasalahan.
- (2) Permasalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Daftar pemilih; dan/atau
 - b. Persyaratan calon Kepala Kampung.
- (3) Setiap pengaduan masyarakat dan/atau pihak yang dirugikan wajib dilengkapi dengan:
 - a. Identitas yang mengadukan dengan menyertakan fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang sah; dan
 - b. Alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis.
- (4) Pengaduan dan laporan permasalahan administratif disampaikan sebelum penetapan calon Kepala Kampung dan penetapan DPT.
- (5) Panitia Pemilihan membuat laporan dan mengkonsultasikan kepada Panitia Pemilihan di

Kota selambat-lambatnya 2 (Dua) hari setelah laporan diterima.

- (6) Panitia Pemilihan di Kota memfasilitasi Panitia Pemilihan melalui rapat penyelesaian permasalahan administratif pemilihan Kepala Kampung ditingkat kecamatan yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait ,selambat-lambatnya 3 (Tiga) hari setelah laporan diterima.
- (7) Hasil rapat penyelesaian permasalahan administratif pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan bahan oleh Panitia Pemilihan dalam memberikan jawaban dan/atau keputusan.
- (8) Jawaban dan/atau keputusan Panitia Pemilihan atas penyelesaian masalah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan atau pelaporan.
- (9) Jawaban dan/atau keputusan Panitia Pemilihan atas penyelesaian masalah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan hasil akhir atas penyelesaian masalah administratif.
- (10) Apabila pengaduan dan/atau permasalahan pemilihan Kepala Kampung yang terjadi merupakan permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana maka diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 58 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 58

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara, Panitia Pemilihan mengadakan rapat dengan susunan acara sebagaimana dimaksud dengan Pasal 57.
 - (2) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB dan ditutup pukul 14.00 WIB.
 - (3) Penentuan batas waktu dimulai dan ditutupnya pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, saksi dari calon kepala kampung dan BPK.
8. Diantara ketentuan Pasal 61 dan 62 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 61A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61A

- (1) Pemilihan kepala kampung dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya

sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) tambah 1 (satu) dari jumlah seluruh pemilih daftar dalam daftar pemilih tetap.

- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka waktu pemilihan kepala kampung diperpanjang paling lama 3 (tiga) jam untuk memenuhi quorum yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi juga, kotak suara tidak dibuka dan diamankan oleh muspika.
- (4) Dalam hal batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) quorum belum juga tercapai, maka pelaksanaan pemilihan kepala kampung bagi pemilih yang belum memberikan hak pilihnya, dilanjutkan pada hari berikutnya.
- (5) Pemilihan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimumkan oleh ketua P2K dan ditetapkan dalam berita acara pemilihan.
- (6) Dalam hal pemilihan lanjutan tidak terpenuhi quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemilihan dinyatakan batal dan P2K melaporkan kepada BPK.

9. Ketentuan Pasal 62 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 66 ayat (2) diubah dan ditambah beberapa ayat yaitu ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Apabila berdasarkan perhitungan suara terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon Kepala Kampung yang mendapatkan jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Panitia Pemilihan melaporkan kepada Walikota melalui Camat.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon Kepala Kampung memperoleh suara terbanyak yang sama, P2K mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Waktu pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh P2K paling lama 7 (tujuh) hari sejak hari pemilihan.
- (4) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diikuti oleh calon-calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (5) Calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (6) Dalam hal calon Kepala Kampung memperoleh jumlah suara yang sama pada pemilihan ulang, maka calon Kepala Kampung terpilih ditetapkan melalui musyawarah BPK.
- (7) Dalam hal musyawarah BPK tidak mendapat

kesepakatan, maka kedua calon Kepala Kampung disampaikan kepada Walikota melalui Camat untuk ditetapkan salah seorang sebagai Kepala Kampung.

11. Ketentuan Pasal 70 ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f diubah dan ketentuan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Kampung.
- (2) Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Calon Kepala Kampung dapat mengadakan atau melaporkan permasalahan perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penetapan Kepala Kampung terpilih, dengan melengkapi :
 1. identitas pelapor;
 2. hasil perhitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya calon; dan
 3. alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis.
 - b. Panitia Pemilihan membuat laporan dan mengkonsultasikan kepada Panitia Pengawas kecamatan atas laporan permasalahan perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung dari pelapor selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;
 - c. Panitia Pengawas kecamatan memfasilitasi Panitia Pemilihan melalui rapat penyelesaian permasalahan perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung ditingkat kecamatan yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah laporan diterima;
 - d. Hasil rapat penyelesaian permasalahan perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung dilaporkan oleh Camat kepada Panitia Pemilihan di Kota selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat dilaksanakan;
 - e. Panitia Pemilihan di Kota melakukan klarifikasi atas laporan Camat, dan hasil klarifikasi tersebut dilaporkan kepada Walikota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima; dan
 - f. Walikota memutuskan perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung dengan memperhatikan masukan

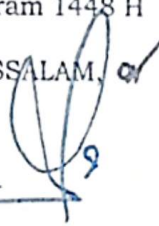
dari Panitia Pemilihan di Kota.
(3) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di : Subulussalam
Pada Tanggal : 7 Juli 2026 M
22 Muharram 1448 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM, 

M.RASYID

Diundangkan di : Subulussalam
Pada Tanggal : 8 Juli 2026 M
23 Muharram 1448 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,



ASRUL ASSANI

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2026 NOMOR 14